

TANGGUNG JAWAB HUKUM EKSPEDITUR DALAMPENGIRIMAN BARANG DALAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN MULTIMODA

Vicky Josua Sandy Powandu

^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail:

^b Politeknik Kesehatan Palu, Indonesia . E-mail: vpowandu@gmail.com

Article	Abstrak
<p>Keywords: Ekspeditor, Pengangkutan Multimoda, Perjanjian</p> <p>Artikel History Received: Mar 16 2024 Reviewed: May 20 2024 Accepted: July 13 2024</p> <p>DOI:LO.Vol2.Iss1.%.pp %</p>	<p><i>The type of research used is normative research using the Legislative approach and Conceptual approach. The results of this study indicate that in multimodal transportation, the freight forwarding agreement refers to the agreement between the parties involved such as the shipper, the transport agent and the receiving party regarding the delivery of goods through several modes of transportation. In this research, it is necessary to clarify the role of the shipper and receiver in the agreement. The shipper should expressly stipulate the terms of delivery, the condition of the goods, and the obligations of the transportation agent. Its clear description helps avoid potential uncertainties and conflicts during the passage of goods. On the other hand, consignees need to clearly understand their rights and obligations, especially regarding the receipt of goods, inspection requirements, and claims procedures.</i></p> <p>Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan Konseptual. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengangkutan multimoda, perjanjian pengiriman barang merujuk pada kesepakatan antara pihak-pihak terlibat seperti pengirim, agen pengangkutan dan pihak yang menerima mengenai pengiriman barang melalui beberapa moda transportasi. Dalam penelitian ini, perlunya kejelasan peran pengirim dan penerima dalam perjanjian. Pengirim harus secara tegas menetapkan persyaratan pengiriman, kondisi barang, dan kewajiban agen pengangkutan. Keterangannya yang jelas membantu menghindari potensi ketidakpastian dan konflik selama perjalanan barang. Di sisi lain, penerima perlu memahami hak dan kewajibannya dengan jelas, terutama terkait penerimaan barang, persyaratan inspeksi, dan prosedur klaim.</p>
<p>©2024; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (https://creativecommons.org/licences/by/4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.</p>	

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan luas wilayah dan penyebaran penduduk di Indonesia, peranan dan fungsi angkutan di Indonesia mempunyai posisi yang sangat penting dan juga strategis, baik ditinjau dari segi kesatuan dan persatuan nasional, kehidupan sosial budaya, ekonomi, roda pemerintahan maupun pertahanan dan keamanan. Angkutan merupakan satu-satunya alternatif yang cepat, efisien serta ekonomis bagi pengangkutan antar pulau dan antar daerah di Indonesia. Penggunaan jasa pengangkutan, terlebih lagi dalam pengiriman barang yang melintasi antar pulau dan bahkan melintasi antar negara adakalanya harus menggunakan lebih dari satu moda transportasi. Untuk itu di butuhkan suatu sistem pengangkutan yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan untuk menjamin terwujudnya efisiensi dan efektifitas dalam proses pengiriman barang.

Pengangkutan multimoda sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda (PP No.8/2011) dapat diartikan sebagai angkutan barang dengan menggunakan paling sedikit 2 (dua) moda angkutan yang berbeda atas dasar 1 (satu) kontrak sebagai dokumen angkutan multimoda dari satu tempat diterimanya barang oleh badan usaha angkutan multimoda ke suatu tempat yang ditentukan untuk penyerahan barang kepada penerima barang angkutan multimoda. Dalam hal dibentuknya PP No. 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda ini merupakan penggabungan peraturan pelaksanaan dari empat Undang-Undang Transportasi di Indonesia, yaitu UU 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda, penyelenggaraan angkutan multimoda di Indonesia diselenggarakan oleh Badan Usaha Angkutan Multimoda (BUAM) yang telah memiliki izin usaha yang diterbitkan oleh Menteri Perhubungan untuk melaksanakan kegiatan angkutan multimoda yang meliputi kegiatan yang di mulai sejak diterimanya barang oleh badan usaha angkutan multimoda sampai dengan diserahkannya barang kepada penerima barang dari badan usaha angkutan multimoda sesuai dengan yang di perjanjikan dalam dokumen angkutan multimoda. Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Multimoda (Permenhub No.8/2012).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perjanjian Pengiriman Barang Dalam Pengangkutan multimoda

Perjanjian angkutan multimoda merupakan perjanjian antara badan usaha angkutan multimoda dengan pengguna jasa angkutan multimoda, di mana badan usaha angkutan multimoda mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dengan menggunakan paling sedikit 2 moda angkutan, dari satu tempat ke tempat tujuan dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan.

B. Tanggung Jawab Hukum Ekspediter Dalam Pengangkutan Multimoda

Tanggung jawab hukum ekspediter juga dikenal sebagai perantara pengangkutan atau agen pengangkutan. Peran utama ekspediter adalah mengurus pengiriman barang atas nama pengirim. Mereka bertanggung jawab untuk menyusun dan mengelola pengiriman, termasuk pengaturan logistik, pemilihan moda transportasi dan penanganan dokumen.

a) Kerugian Manusia

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Indonesia menyatakan mengenai tanggung jawab hukum akibat perbuatan melanggar hukum. Jika ekspediteur atau pengangkut melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian pada konsumen atau penerima barang, ia dapat diwajibkan untuk mengganti rugi sesuai dengan ketentuan hukum tersebut. Pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan bahwa "Barangsiapa dengan melawan hukum merugikan orang lain, ia wajib mengganti kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya itu."

Dalam pengangkutan multimoda, kerugian yang disebabkan oleh manusia (human-induced losses) dapat memberikan dampak yang signifikan pada pengiriman barang. Beberapa sanksi atau konsekuensi yang mungkin timbul akibat kerugian tersebut termasuk :

- 1 Pertanggungjawaban Kontraktual :** Pihak yang bertanggungjawab atas kerugian akibat tindakan manusia seperti kelalaian atau kesalahan dalam penanganan barang, mungkin harus bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian pengangkutan multimoda.
- 2 Denda atau Sanksi Kontraktual :** Perjanjian pengangkutan multimoda mungkin mengandung klausul-klausul yang memberikan hak kepada pihak yang merasa dirugikan untuk memberlakukan denda atau sanksi tertentu terhadap pihak yang melanggar perjanjian.
- 3 Pertanggungjawaban Hukum :** Pihak yang melakukan tindakan kelalaian atau kesalahan yang mengakibatkan kerugian mungkin dapat dituntut secara hukum, baik oleh pihak yang merasa dirugikan maupun oleh pihak asuransi.
- 4 Asuransi :** Jika kerugian disebabkan oleh tindakan manusia, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan klaim asuransi untuk mendapatkan ganti rugi sesuai dengan ketentuan polis asuransi yang dimiliki.
- 5 Pertanggungjawaban Perdata :** Pihak yang bertanggungjawab atas kerugian dapat dikenai pertanggungjawaban perdata, yang dapat mencakup pembayaran ganti rugi kepada pihak yang merasa dirugikan.
- 6 Peninjauan Kembali Kontrak :** Pihak yang dirugikan mungkin memiliki hak untuk meninjau kembali kontrak pengangkutan multimoda atau bahkan mengakhiri kontrak tersebut jika kerugian yang disebabkan oleh tindakan manusia sangat signifikan.
- 7 Reputasi Bisnis :** Tindakan manusia yang menyebabkan kerugian dapat merusak reputasi bisnis pihak yang terlibat, yang dapat berdampak pada hubungan dengan pelanggan, mitra bisnis, dan stakeholders lainnya.

b) Kerugian Alam

Di Indonesia, konsep force majeure diatur dalam KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Pasal yang mengatur force majeure adalah Pasal 1244 KUH Perdata. Berikut adalah kutipan Pasal 1244 KUH Perdata "Kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian menjadi batal karena sebab yang tak dapat dihindarkan, seperti karena perang, bencana alam, pertikaian atau perubahan undang-undang yang tak dapat dielakkan."

Kerugian yang disebabkan oleh kejadian alam atau force majeure (kejadian yang tidak dapat dihindari dan di luar kendali manusia) dalam pengangkutan multimoda dapat mengakibatkan berbagai sanksi atau konsekuensi. Beberapa sanksi yang mungkin timbul akibat kerugian yang disebabkan oleh alam meliputi :

- 1 Penangguhan Pertanggungjawaban :** Banyak perjanjian pengangkutan multimoda mencakup ketentuan yang membebaskan pihak pengangkut dari pertanggungjawaban jika kerugian disebabkan oleh force majeure. Dalam kasus ini, pihak pengangkut

mungkin tidak dianggap bertanggungjawab atas kerugian yang timbul akibat kejadian alam.

- 2 **Renegosiasi Kontrak** : Pihak-pihak yang terlibat dalam pengangkutan multimoda mungkin perlu melakukan renegosiasi kontrak untuk menyesuaikan ketentuan dan tanggung jawab yang terkait dengan kejadian alam yang tidak dapat dihindari.
- 3 **Pengurangan Denda atau Sanksi** : Jika perjanjian mengandung klausul denda atau sanksi, pihak yang merasa dirugikan dapat meminta pengurangan atau dispensasi berdasarkan pada kejadian alam yang tidak dapat dihindari.
- 4 **Asuransi** : Asuransi barang sering kali mencakup kejadian alam sebagai risiko yang dapat diasuransikan. Pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan klaim asuransi untuk mendapatkan ganti rugi sesuai dengan ketentuan polis.
- 5 **Peninjauan Kembali Kontrak** : Kejadian alam yang signifikan dapat menyebabkan pihak-pihak terlibat meninjau kembali ketentuan kontrak pengangkutan multimoda dan mungkin mengubah aspek-aspek tertentu untuk mencerminkan perubahan situasi.
- 6 **Pertanggungjawaban Bersyarat** : Beberapa perjanjian pengangkutan multimoda mungkin memuat ketentuan pertanggungjawaban bersyarat, di mana pihak pengangkut tetap bertanggungjawab jika dapat dibuktikan bahwa tindakan mereka dapat dianggap sebagai salah satu penyebab atau kontributor utama dari kerugian.
- 7 **Pemberian Peringatan** : Pihak yang terlibat dalam pengangkutan multimoda dapat memberikan pemberitahuan atau peringatan kepada pihak lainnya segera setelah terjadi kejadian alam, memberikan kesempatan untuk mengambil tindakan pencegahan atau penanganan yang sesuai.
- 8 **Pertimbangan Hukum** : Kejadian alam dapat memicu pertimbangan hukum terkait tanggung jawab dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat, dan pihak yang merasa dirugikan mungkin perlu berkonsultasi dengan ahli hukum untuk mengevaluasi opsi hukum mereka.

Peneliti mengambil contoh dari pengiriman J&T Express di kota Palu.

J&T Express merupakan Perusahaan layanan pengiriman barang, baik berupa dokumen maupun paket. J&T Express adalah perusahaan baru yang menawarkan jasanya, mereka menawarkan kelebihan berupa jemput barang. Sehingga para pelanggan tak perlu mendatangi kantor J&T jika ingin mengirimkan barang. Cukup menghubungi pihak J&T, melalui aplikasi berbasis android dan iOS atau menghubungi melalui hotline, maka petugasnya akan datang untuk menjemput barang yang akan dikirim.

J&T Express sama dengan jasa ekspedisi lainnya yang proses pengiriman pakatnya mempunyai urutan yang jelas, memiliki urutan pengiriman yang sistematis dan mengikuti prosedur. Semua paket harus dikirim sesuai dengan peraturan dari perusahaan agar tidak terjadi kesalahan dalam pengiriman. Berikut proses urutan pengiriman J&T Express :

1. Pengirim menyerahkan paket ke pickup atau drop point.
2. Paket di terima drop point.
3. Pengiriman ke transit center.
4. Urutan pengiriman J&T ke kota penerima.
5. Urutan pengiriman J&T ke drop point terdekat.
6. Pengiriman dari drop point J&T ke alamat lewat kurir.
7. Paket terkirim.

Sesuai dengan aturan dari perusahaan bahwa setiap layanan memiliki estimasi waktu pengiriman yang berbeda-beda. Dengan mengikuti prosedur, maka paket bisa tiba tepat waktu.

Dalam penelitian ini, ekspediter membantu mempermudah proses logistik dan memastikan bahwa barang tiba dengan aman dan tepat waktu ke tujuan akhir.

IV. PENUTUP

Kesimpulan

Dalam penelitian ini, pelaksanaan perjanjian pengiriman barang dalam pengangkutan multimoda di Indonesia telah dianalisis. Penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan perjanjian ini tergantung pada koordinasi yang baik, pemahaman regulasi, manajemen risiko yang efektif dan penggunaan teknologi informasi untuk pemantauan barang secara real-time. Pentingnya kolaborasi dan strategi manajemen risiko yang cermat, termasuk asuransi yang tepat, juga diangkat. Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan bagi pemangku kepentingan untuk meningkatkan efisiensi dalam pengiriman barang multimoda di Indonesia. Penelitian menunjukkan bahwa ekspediter memiliki peran kompleks, melibatkan koordinasi, pemahaman hukum, manajemen risiko dan pemanfaatan teknologi. Kejelasan perjanjian, pemahaman regulasi serta pengelolaan risiko yang efektif menjadi kunci dalam menjalankan tanggung jawab tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tambahan tentang peran krusial ekspediter dalam pengangkutan multimoda.

Saran

Perusahaan dalam industri ini terus berinvestasi dalam teknologi canggih dan inovasi untuk meningkatkan operasi mereka. Hal ini juga dapat mempertimbangkan praktik-praktik yang lebih berkelanjutan, seperti penggunaan moda transportasi yang ramah lingkungan dan pengurangan emisi karbon. Untuk perusahaan dapat mempertimbangkan diversifikasi atau ekspansi bisnis mereka ke area yang mungkin belum di eksplorasi. Hal ini juga agar perusahaan mengembangkan rencana manajemen resiko yang kuat dan melibatkan pemangku kepentingan dalam identifikasi dan penanganan resiko. Pastikan terdapat saluran komunikasi yang terbuka dan efektif antara perusahaan dan ekspediter. Komunikasi yang baik sangat penting untuk pemahaman yang jelas tentang kebutuhan, perubahan situasi, dan harapan. Pilih ekspediter dengan cermat berdasarkan pengalaman, rekam jejak dan kapasitas mereka untuk mengelola pengiriman multimoda. Pastikan juga bahwa ekspediter memiliki pengetahuan tentang mode transportasi yang relevan dan memahami persyaratan hukum serta regulasi internasional. Penting juga evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa rute tetap efisien dan responsif terhadap perubahan kondisi. Perhatikan dokumentasi dengan teliti. Pastikan bahwa semua dokumen yang diperlukan untuk pengiriman multimoda telah disiapkan dan diperiksa dengan cermat untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan pabean dan regulasi lainnya. Lakukan peninjauan berkala terhadap kinerja ekspediter dan evaluasi apakah ekspektasi dan standar kinerja terpenuhi, dan cari cara untuk meningkatkan efisiensi jika diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Pangapoi Tulus Victor, Aminoto Toto. (2021). *Ekspor Impor Teori Dan Praktik Untuk Pemula*. Sumatra Barat, Cv. Mitra Cendekia Media.
- Widodo Harto Kuncoro, Parikesit Dadang dkk. (2019). *Logistik Perkotaan Di Indonesia*. Yogyakarta, UGM PRESS.
- Alaman Ansel. (2018). *Memadu Fungsi Tol Darat dan Laut: Menggugah Keadilan Distributif dan Komutatif*. Depok, Publica Institute Jakarta.
- Tim Redaksi. (2019). *Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. Yogyakarta, Laksana.

- Bhuana Ilmu Populer. (2017). *Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. Jakarta, Tim BIP.
- Nugroho, Sigit Sapto dan Hilman Syahrial Haq. 2019. *Hukum Pengangkutan Indonesia Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Transportasi Udara*. Surakarta. Penerbit Navida.
- Sembiring, Sentosa. 2019. *Hukum Pengangkutan Laut*. Bandung. Penerbit Nuansa Aulia.
- Nugroho, Sigit Sapto dan Hilman Syahrial Haq. 2019. *Hukum Pengangkutan Indonesia*. Solo. Penerbit Pustaka Iltizam.
- R. Elfrida Gultom. 2020. *Hukum Pengangkutan Laut*. Bogor. Penerbit Mitra Wacana Media.
- Lexy J. Moleong. 2018. *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Penerbit Remaja Rosdakarya.
- Asnawi, Natsir M. 2017. *Aspek Hukum Janji Pra Kontrak*. Yogyakarta. UII Press.
- Budiono, Herlien. 2018. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan (BukuKedua)*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

C. Jurnal

- Susdarwono Tri Endro, 2020. *Pembangunan Pengangkutan Multimoda Sebagai Penunjang Kemandirian Industri Pertahanan Indonesia: Akselerasi Pembangunan Industri Pertahanan*. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pembangunan, Vol.4, No.1.
- Ratnawaty Latifah, Hartini Sri dan Bhudiman Budy, 2023. *Pelaksanaan Tanggung Jawab Ekspediter Terhadap Pengiriman Barang Oleh Pengirim Jika Wanprestasi*. Yustisi, Vol.10, No.1.
- Daming Saharuddin dan Wibowo Adi Tri, 2021. *Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Pengangkutan Dalam Pengiriman Barang*. Yustisi, Vol.8, No.2.
- Aljufri Rizal Muhamad, 2020. *Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Perjanjian Pengangkutan Barang Melalui Laut*. Lex Privatium, Vol.8, No.2.
- Layali Fadilatul dan Sudiarto, 2022. *Tinjauan Hukum Perlindungan Pengguna Jasa Angkutan Terhadap Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Sistem Pengangkutan Multimoda*. Jurnal Commerce Law, Vol 2, Issue 2.
- Sriyono dan Kusuma Indah Wardhani, 2022. *Analisis Yuridis Perjanjian Angkutan Multimoda Antara PT Wijaya Karya (PERSERO) TBK Dengan PT Silkargo Indonesia Di Proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Ketapang 2X10 MW*. Constitutum Jurnal Ilmiah Hukum, Vol.1, No.1.
- Luh Ni Darmayanti, Wayan I Arnaya dan Istiyanto Bambang, 2023. *Tinjauan Legalitas Pengusahaan Multimoda Transport Operator Dalam Mewujudkan Efektivitas Sistem Logistik Nasional*. Jurnal Teknologi Transportasi dan Logistik, Vol.4, No.1.
- Taufik Zahputra Hamzah, 2021. *Kewajiban Dan Tanggung Jawab Hukum Pihak Pengangkut Pada Pengangkutan Udara Niaga Di Indonesia*. Lex Privatium, Vol.IX, No.9.
- Aspan Henry, Fadlan dan Arinda E.Chikita, 2019. *Perjanjian Pengangkutan Barang Loose Cargo Pada Perusahaan Kapal Bongkar Muat*. Soumatera Law Review, Vol.2, No.2.

- Shabrina Nur Sinulingga dan Chairunisa Dini, 2021. *Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Angkutan PO. Raja Napogos Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. Jurnal Normatif, Vol.1, No.1.
- Sitti Maharani N.A, Rizkyta Alma Asri dan Fitriyanti Fadia, 2021. *Tanggung Jawab Pengangkut Barang Dalam Angkutan Laut*. Jurnal Hukum, Vol.7, No.1.
- Hatta Muhammad, Astutty Dewi Mochtar dan Ghufron Mohammad AZ, 2021. *Prinsip Tanggung Jawab Pengangkut Pada Pengangkutan Laut Di Indonesia*. Bhirawa Law Journal, Vol.2, No.1.
- Indah Rischa Saputri dkk, 2021. *Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Hilangnya Barang Kiriman (Studi Kasus Ekspedisi Dharma Raya Muntilan)*. Borobudur Law Review, Vol.3, No.2.

D. Internet

- ML Akbar. (2020). *Definisi dan Teori angkutan secara umum*. https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/3878/7/UNIKOM_MUHAMMAD%20LUTHFI%20AKBAR_BAB%20II.pdf. Diakses pada 10 Mei 2023.
- Pengaturan Badan Usaha Angkutan Multimoda Merupakan Unsur Yang Paling Penting*. (2011). <https://dephub.go.id/post/read/pengaturan-badan-usaha-angkutan-multimoda-merupakan-unsur-yang-paling-penting-5624>. Diakses pada 9 Mei 2023.